

**REGISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM BIDANG PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2006
DI KABUPATEN KUDUS**

EKA KRISTIANA
Untung Sri Hardjanto, Indarja

Hukum Tata Negara/S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abstrak

Registrasi penduduk adalah suatu cara untuk menghitung jumlah penduduk dengan pengumpulan data mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat seperti : kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, dan lain sebagainya. Lembaga Pencatatan Sipil adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai Instansi Pelaksana untuk membukukan dan mencatat peristiwa penting yang terjadi, dengan memberikan kepastian status keperdataan seseorang. Kepastian status tersebut dibuktikan dengan mengeluarkan akta. Saat ini Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan registrasi dalam bidang pencatatan sipil pemerintah mencanangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) agar lebih mudah dalam memperoleh dan mengelola data kependudukan. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu kajian yang diarahkan pada upaya mengidentifikasi potensi permasalahan yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam pengaturan registrasi pencatatan sipil berbasis SIAK dan mengidentifikasi lebih dini permasalahan dalam proses registrasi penduduk dalam bidang pencatatan sipil. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus yang masih banyak ditemui permasalahan di bidang pencatatan sipil.

Terkait dengan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang muncul mengenai bagaimana pengaturan SIAK dalam bidang pencatatan sipil, dan bagaimana proses registrasi penduduk dalam bidang pencatatan sipil serta apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

Melihat permasalahan yang ada, dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. kemudian untuk metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengaturan SIAK di Kabupaten Kudus diatur dalam Perda No.12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disesuaikan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan prosedur registrasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus banyak mengalami hambatan-hambatan. Namun, hambatan-hambatan tersebut diatasi dengan usaha-usaha seperti pendekatan sosial dan meningkatkan pelayanannya.

Kata Kunci : Registrasi Penduduk, Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan

ABSTRACT

Resident registration is a way to count the number of residents with collecting data on the important events that happened in the community such as: birth, death, marriage, divorce, adoption, and others. Institute of Civil Registry is an institution established by the Government as the Implementing Agency for the record and record significant events that occur, to assure one's civil status. Exact status is evidenced by the issuing certificate. The Government established a policy regarding the administration of residence by Law. 23 of 2006 on Population Administration. In carrying out the registration in the field of civil government announced a population administration information systems (SIAM) make it easier to acquire and manage demographic data. Therefore, we need a study aimed at identifying potential problems arising from the provisions contained in the civil registry settings based SIAM and identify early problems in the registration process in the field of civil registration. As happened in the Kudus District are still many problems encountered in the field of civil registration.

Related to the above background, the authors conducted a study of the problems that arise concerning how SIAM arrangements in the field of civil registration, and how the registration process in the field of civil population and whether the constraints faced in the implementation and how the efforts to overcome them.

Seeing the issue, in legal writing, the writer uses the method juridical-normative and descriptive-analytical research specifications. then for the data collection method through literature study and interviews, while the qualitative data analysis is done.

Based on the research conducted, the result that setting SIAM in Kudus Regency set in Regulation 12 of 2008 on Population Administration Implementation adjusted to Law No.23 of 2006 on Population Administration. In carrying out the registration procedure, the Government Kudus undergone many obstacles. However, these barriers are overcome with such efforts and increase social approach ministry.

Keywords: Population Registration, under the Civil Registration Act No.23 of 2006 on Population reasonable legal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Demi mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap orang, maka Pemerintah perlu membentuk Undang-Undang yang tidak diskriminatif. Dengan demikian diperlukan pengaturan secara menyeluruh dan sistematis untuk menjadi pegangan bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bidang kependudukan. Untuk itulah maka Pemerintah membentuk Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peningkatan kesadaran penduduk oleh masyarakat termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2006 salah satunya mengatur tentang Pencatatan Sipil yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara Registrasi Penduduk, yaitu suatu cara menghitung jumlah penduduk dengan pengumpulan data peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dll.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satunya mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.¹ Dengan SIAK penyelenggara Administrasi Kependudukan lebih mudah dalam memperoleh data kependudukan di Indonesia.

Terwujudnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan Kewenangannya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerahnya masing-masing berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Khususnya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai permasalahan tentang administrasi kependudukan yang menyangkut registrasi kependudukan,. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus jumlah penduduk terhitung per Juni 2011 adalah 834,217 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP adalah 616,371 jiwa. Sedangkan yang memiliki akta kelahiran sebanyak 483,911 jiwa dan yang belum berakta sebanyak 350,306 jiwa.²

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di mana kesadaran masyarakat tentang registrasi kependudukan masih cukup rendah. Hal ini mengingat banyaknya jumlah penduduk yang masih belum mempunyai dokumen kependudukan. Dengan adanya tingkat kesadaran untuk merigistrasikan peristiwa kependudukan yang cukup tinggi, maka secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan hasil kependudukan dan pencatatan sipil. Hasil dari Registrasi penduduk ini diharapkan dapat memberikan dokumen kependudukan yang jelas serta status hukum bagi penduduk Kabupaten Kudus untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri.

Mengingat hal tersebut maka diperlukan adanya penelitian tentang bagaimana pengaturan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan Registrasi Penduduk berbasis SIAK dalam bidang Pencatatan Sipil yang sumbernya dari berbagai data penduduk dan landasan hukum Administrasi Kependudukan.

¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Ps 1 angka 21

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan SIAK di Kabupaten Kudus .
2. Untuk mengetahui bagaimana Proses Registrasi Penduduk dalam Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan masalah Registrasi Penduduk dalam Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus.

METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder di lapangan. Pendekatan yuridis dipergunakan dengan melihat peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kontrak karya³. Selain menggunakan pendekatan yuridis, juga dipergunakan pendekatan normatif, karena dalam membahas permasalahan hanya menekankan pada konsep dan teori-teori. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Maka metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan teknik analitis data secara analisis-kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kudus

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.⁴ Tindak lanjut pelaksanaan SIAK di Kabupaten Kudus adalah dengan membentuk Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Pengaturan SIAK di Kabupaten Kudus diatur dalam Perda Kab. Kudus No.12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati No.17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Kudus disesuaikan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mulai dari pengelolaan database sampai dengan pembiayaan SIAK yang dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Proses pelaksanaan SIAK di Kabupaten Kudus meliputi proses verifikasi dan validasi, orang yang mengajukan KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil harus dilengkapi dengan surat permohonan yang diverifikasi dimulai dari tingkat RT (Surat Pengantar RT) lalu ke Kelurahan/Desa setelah di verifikasi oleh Kelurahan/Desa lalu diserahkan ke Kecamatan setelah itu dari pihak kecamatan yang sudah melakukan verifikasi dan validasi untuk di berikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 7

⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Pasal 1 angka 21

Pengaturan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus diatur dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk Retribusi Pendaftaran Penduduk (WNI), yaitu pelayanan penerbitan KK, pelayanan penerbitan KTP, dan pelayanan Surat Keterangan Kependudukan dibebaskan dari biaya retribusi.

Berdasarkan data laporan Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk sampai dengan bulan September Tahun 2011 adalah 835.635 jiwa. Dan yang sudah wajib KTP sebanyak 616.371 orang, sudah terealisasi sebanyak 612.616. Sebanyak 3.755 orang belum memiliki KTP. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat Kabupaten Kudus yang belum mempunyai KTP dengan sistem baru berdasarkan SIAK, sehingga diperlukan adanya penerbitan secara menyeluruh dengan mengganti KTP yang lama ke KTP yang baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Proses Registrasi Kependudukan dalam Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus wujud dari perlindungan hukum adalah dengan menerbitkan akta sebagai hasil dari pelaksanaan registrasi pencatatan sipil untuk bukti hukum jikalau terjadi persengketaan nantinya. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.⁵ Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Registrasi Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus dilakukan oleh Lembaga Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jenis Pelayanan Akta Pencatatan Sipil meliputi: Pencatatan Akta Kelahiran; Pencatatan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam; Pencatatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam; Pencatatan Akta Kematian; Pencatatan Pengakuan Anak; Pencatatan Pengesahan Anak; Pencatatan Pengangkatan Anak; Pencatatan Perubahan Nama; Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; Pencatatan Peristiwa Penting lainnya; Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil; Kutipan/salinan akta catatan sipil kedua dan seterusnya.

Proses Registrasi Penduduk dalam bidang Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kudus diwujudkan dalam Standart Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus. Sebagian proses Pelayanan Akta Pencatatan Sipil diawali dari tingkat desa/kelurahan lalu ke kecamatan dan selanjutnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi segala persyaratan dan prosedur yang diwajibkan bagi pemohon. Untuk proses Pencatatan Akta Perkawinan dimulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lalu ke kecamatan untuk memproses KK yang baru, setelah itu ke desa/kelurahan untuk mencatat perubahan data penduduk. Proses Perceraian runtutannya sama dengan proses perkawinan hanya saja dibutuhkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebagai persyaratan.

⁵ Viktor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*

Terkait dengan hal Retribusi Pelayanan Akta Pencatatan Sipil, diwujudkan oleh Pemerintah Kab. Kudus dalam Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Khusus untuk Pelayanan penerbitan akta kelahiran dibebaskan dari biaya retribusi.

Jumlah penduduk pada Tahun 2011 di Kabupaten Kudus kian meningkat, pada bulan Juni tercatat sebanyak 834.217 dan pada bulan September sebanyak 835.635, terjadi laju penduduk 17%. Jumlah pemilik akta lahir sampai bulan September sebanyak 483.911, yang belum punya 351.724.

Melihat data di atas terdapat hambatan dan Upaya yang timbul, yaitu: masih rendahnya tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki akta, terutama Akta Kelahiran; Sulitnya masyarakat untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan akta; Masyarakat Kabupaten Kudus dalam mengurus proses akta Pencatatan Sipil selalu tergesa-gesa dan tidak sabar. Sehingga dalam pembuatan yang seharusnya benar-benar diteliti dan dicermati, hasilnya banyak terdapat kesalahan data dalam mengeluarkan Akta tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu: Melakukan pendekatan sosialisasi dengan melibatkan pemerintahan desa/kelurahan dengan menyebarkan informasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat akan pentingnya memiliki akta khususnya Akta Kelahiran; Dengan melakukan penertiban secara menyeluruh, terutama Kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Kudus demi terlaksananya tertib administrasi kependudukan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006; Memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat yang salah satunya memberikan pemahaman yang ramah terkait dengan waktu pemrosesan dalam pembuatan akta bahwa dalam pembuatan akta janganlah tergesa-gesa agar hasilnya valid dan tidak keliru.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kiranya dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pengaturan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Daerah Kab Kudus No.12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah disesuaikan dengan UU No.23 Tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan yang diwujudkan dalam Perda No.2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Khusus untuk Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, dibebaskan dari biaya Retribusi.
2. Proses Registrasi dalam bidang Pencatatan Sipil disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal Kab. Kudus. Pemohon mengajukan permohonan akta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas dan persyaratan yang telah ditentukan. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pembayaran bagi akta yang berlaku. Dinas Catatan Sipil yang tugasnya khusus menangani pembuatan akta tersebut merekam dan memproses data, setelah itu dilakukan validasi terhadap data yang sudah diproses dan dikelompokkan menurut jenis akta, sesudah itu akta dapat diambil oleh pemohon di loket pengambilan dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
3. Hambatan dan Upaya yang muncul dari Proses Registrasi Penduduk Kab. Kudus meliputi masyarakat yang tingkat kesadarannya kurang akan pentingnya memiliki akta, terutama akta kelahiran serta sulitnya masyarakat untuk memenuhi persyaratan. Sedangkan dari Dispendukcapil lebih kepada human control (petugas) yang terkadang salah dalam mengentri data ke database serta pelayanan yang dirasa cukup lama oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan dari Dispendukcapil melakukan pendekatan sosialisasi dengan melibatkan pemerintahan desa/kelurahan dengan menyebarkan informasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat akan pentingnya memiliki akta khususnya Akta Kelahiran serta meningkatkan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat yang salah satunya memberikan pemahaman yang ramah terkait dengan waktu

pemrosesan dalam pembuatan akta bahwa dalam pembuatan akta janganlah tergesa-gesa agar hasilnya valid dan tidak keliru.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional*, (Yogyakarta : LESFI,2002)
- Faturochman dan Agus Dwiyanto, *Kependudukan dalam Era Reformasi*, (Yogyakarta : Aditya Media,2001)
- Harto Nurdin, *Dasar-dasar Demografi*. Lembaga Demografi Universitas (Jakarta: Indonesia Press,1991)
- H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, jilid 1*, (Jakarta : Rajawali. 1952) Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum Edisi Kedua*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004)
- Lie Oen Hock, *Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta : Keng Po, 1961)
- _____, *Lembaga Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Keng Po, 1961)
- Miftah Thoha. *Perilaku organisasi*, (Jakarta : 1998)
- M. Marwan, & Jimmy P., *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press,1995)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI Press),
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1979)
- Viktor M, Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,1996)

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Lain-Lain :

- <http://sites.google.com/site/artuzhamahendra/administrasi-kependudukan>
- www.jawapos.com
- Biro Pusat Statistik Jawa Tengah
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

